



REVITALISASI TEORI NEGARA TERHADAP FENOMENA OLIGARKI POLITIK DAN DINASTI KEKUASAAN DI INDONESIA

Muhammad Arifudin MZ¹, Salsabila Putri Decha², Wasilatul Jariah³, Rudi Santoso⁴

¹²³⁴ Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung
Email: arifudiino21@gmail.com

Received: Mei 2026; Revised: Mei 2026; Accepted: Mei 2026; Published: 30 Mei 2026; Available online: Mei 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis revitalisasi teori negara dalam merespons fenomena oligarki politik dan dinasti kekuasaan di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, praktik kekuasaan masih sering terkonsentrasi pada segelintir elite sehingga menghambat distribusi kekuasaan yang adil dan membatasi partisipasi publik dalam proses politik. Dinasti politik memperkuat ketimpangan melalui pewarisan kekuasaan dalam keluarga atau kelompok tertentu, sedangkan oligarki politik mendorong lahirnya kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok elite. Kajian ini menegaskan bahwa teori negara perlu direvitalisasi agar lebih peka terhadap realitas kekuasaan yang terkonsentrasi, sekaligus mampu mendorong demokrasi yang lebih inklusif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi; Dinasti Politik; Oligarki Politik; Teori Negara

ABSTRACT

This study aims to analyze the revitalization of state theory in addressing the phenomena of political oligarchy and power dynasties in Indonesia. Although Indonesia has adopted democratic principles as outlined in the 1945 Constitution, in practice, power is often concentrated in the hands of a few elites, hindering the equitable distribution of power and limiting public participation in political processes. Political dynasties, which involve the repeated inheritance of political power within families or groups, exacerbate inequality, while political oligarchy leads to policies that benefit a small group of elites. This study argues that state theory needs to be revitalized to account for the reality of concentrated power and to ensure that democracy becomes more inclusive, transparent, accountable, and responsive to the needs of the people.

Keywords: Democracy; Political Dynasties; Political Oligarchy; State Theory

PENDAHULUAN

Revitalisasi teori negara menjadi penting untuk dilakukan ketika realitas politik tidak lagi sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui konsep negara sebagai organisasi kekuasaan yang sah secara formal (Irianto, 2024; Arifin, 2025). Dalam konteks Indonesia, konstitusi telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan Indonesia adalah negara hukum. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan kekuasaan sering menunjukkan adanya jarak antara cita konstitusional dengan realitas politik sehari-hari. Karena itu, teori negara tidak cukup dipahami secara normatif semata, tetapi juga perlu dibaca ulang secara kritis agar mampu menjelaskan bagaimana kekuasaan sesungguhnya bekerja di balik prosedur demokrasi yang terlihat sah.

Pasca Reformasi 1998, Indonesia sering dipahami sebagai negara yang mengalami kemajuan demokrasi melalui pemilu langsung, desentralisasi, dan perluasan partisipasi politik masyarakat. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak otomatis menghapus persoalan mendasar dalam struktur kekuasaan. Sejumlah kajian justru menunjukkan adanya gejala kemunduran kualitas demokrasi, terutama ketika institusi formal berjalan berdampingan dengan praktik kekuasaan yang elitis, transaksional, dan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional tahun 2024 berada pada angka 79,81, dengan aspek kebebasan 76,86, aspek kesetaraan 82,51, dan kapasitas lembaga demokrasi 79,48 (Badan Pusat Statistik, 2025). Angka tersebut menandakan bahwa kualitas demokrasi masih perlu terus diperkuat, bukan

dianggap selesai hanya karena prosedur elektoral berlangsung rutin.

Salah satu fenomena yang menonjol dalam situasi tersebut adalah menguatnya oligarki politik. Oligarki pada dasarnya merujuk pada kondisi ketika kekuasaan politik lebih banyak dikendalikan oleh kelompok kecil yang memiliki sumber daya ekonomi, jaringan sosial, dan akses kelembagaan yang besar. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak selalu bekerja sepenuhnya untuk kepentingan umum, tetapi sering kali bergerak mengikuti kompromi, negosiasi, atau dominasi aktor-aktor kuat yang mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan. Akibatnya, demokrasi cenderung bergeser dari ruang partisipasi rakyat menuju arena persaingan elite yang semakin tertutup (Simanjuntak, Ibran, & Ladjar, 2025).

Di sisi lain, fenomena dinasti kekuasaan juga memperlihatkan bahwa distribusi jabatan publik di Indonesia belum sepenuhnya dibangun di atas prinsip merit, kompetisi yang adil, dan kesetaraan kesempatan politik. Politik dinasti muncul ketika relasi kekerabatan menjadi jalur yang efektif untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan, baik melalui pemilihan kepala daerah, legislatif, maupun posisi strategis lainnya. Wardani dan Subekti (2021) menunjukkan bahwa 44% perempuan anggota DPR terpilih pada Pemilu 2019 memiliki hubungan dengan dinasti politik, sedangkan Kenawas (2023) menegaskan bahwa dinasti politik di Indonesia tumbuh lebih dari tiga kali lipat antara 2010 dan 2018. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral tidak selalu identik dengan sirkulasi elite yang sehat.

Secara kuantitatif, gejala ini terlihat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. KPU mencatat bahwa dari 1.561 pasangan calon yang

mendaftar, sebanyak 1.553 pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Dalam penelusuran Indonesia Corruption Watch terhadap 582 individu calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada Pilkada 2024, terdapat 155 individu atau 26,6% yang terindikasi berafiliasi dengan dinasti politik, serta tersebar pada 33 dari 37 provinsi penyelenggara pilkada (Indonesia Corruption Watch, 2024; Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024).

Data lain yang dipaparkan PolGov Fisipol UGM, Election Corner Fisipol UGM, dan IFAR Unika Atma Jaya menunjukkan adanya 605 kandidat atau 19,5% dari keseluruhan kandidat Pilkada 2024 yang berkaitan dengan politik dinasti. Angka tersebut tidak dapat dibaca hanya sebagai persoalan hubungan keluarga, tetapi juga sebagai tanda bahwa akses menuju jabatan publik masih lebih mudah ditempuh oleh aktor yang telah memiliki modal sosial, jaringan partai, dan sumber daya politik yang mapan (Kenawas, 2023; Wawan, 2024).

Fenomena oligarki politik dan dinasti kekuasaan tersebut pada akhirnya menantang cara pandang klasik mengenai negara sebagai lembaga netral yang bekerja atas dasar hukum dan kehendak rakyat. Secara normatif, negara hukum mengandaikan adanya persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada konstitusi. Namun, ketika akses terhadap kekuasaan lebih mudah diperoleh oleh kelompok yang memiliki modal ekonomi, kedekatan keluarga, atau pengaruh politik tertentu, maka prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat berisiko mengalami pelemahan substansial. Negara masih tampak demokratis secara prosedural, tetapi

secara substansial dapat mengalami penyempitan ruang keadilan politik.

Pada sisi oligarki, keterhubungan aktor politik dengan kepentingan bisnis tampak dari komposisi jabatan publik. Studi Damanik, Rompas, Nadia, Berenschot, dan Warburton (2025) menemukan bahwa semakin banyak anggota parlemen dan kabinet Indonesia mempunyai keterikatan langsung dengan perusahaan. Data Marepus Corner sebelumnya juga mencatat 318 dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 atau sekitar 55% berlatar belakang pebisnis (Aidulsyah et al., 2020). Relasi tersebut tidak otomatis berarti pelanggaran hukum, tetapi memperbesar risiko konflik kepentingan ketika aktor yang sama berperan sebagai pembuat regulasi sekaligus memiliki kepentingan ekonomi yang dapat terdampak oleh regulasi tersebut.

Berangkat dari kondisi tersebut, revitalisasi teori negara menjadi relevan sebagai upaya akademik untuk membaca ulang hubungan antara negara, kekuasaan, elite, dan rakyat dalam konteks Indonesia kontemporer. Revitalisasi di sini bukan sekadar mengulang teori negara klasik, melainkan memperbaruinya agar lebih peka terhadap realitas oligarkis, patronase politik, dan reproduksi kekuasaan berbasis jaringan keluarga. Dengan pendekatan demikian, teori negara tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif mengenai apa yang seharusnya, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menjelaskan mengapa negara dapat mengalami deviasi dari tujuan demokrasi dan keadilan yang diamanatkan konstitusi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan tersebut dari sudut yang berbeda. Kenawas (2023) menekankan pertumbuhan politik dinasti dan cara aktor mempertahankan

desain institusi yang memungkinkan pewarisan kekuasaan. Damanik et al. (2025) menjelaskan penguatan relasi bisnis-politik sebagai bagian dari oligarkisasi demokrasi, sedangkan Rohmah, Rahayu, dan Millata (2024) menunjukkan hubungan antara biaya politik tinggi, oligarki, dinasti politik, dan korupsi. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menempatkan revitalisasi teori negara sebagai kerangka konseptual untuk menghubungkan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat dengan realitas pemusatan kekuasaan elite. Celah inilah yang menjadi posisi penelitian ini.

Oleh karena itu, kajian mengenai revitalisasi teori negara terhadap fenomena oligarki politik dan dinasti kekuasaan di Indonesia memiliki urgensi akademik maupun praktis. Secara akademik, kajian ini dapat memperkaya diskursus ketatanegaraan dan ilmu politik dengan menghadirkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap realitas kekuasaan di Indonesia. Secara praktis, kajian ini penting untuk menegaskan kembali bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan, tetapi harus menjamin keterbukaan akses politik, pembatasan dominasi elite, dan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam memahami negara Indonesia bukan hanya sebagai bangunan hukum formal, tetapi juga sebagai arena pertarungan kepentingan yang harus terus dikritisi demi menjaga kualitas demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Waktu penelitian dilaksanakan pada Maret-

April 2026 melalui penelusuran literatur, dokumen hukum, publikasi lembaga resmi, serta wawancara mendalam secara terbatas. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, data KPU, BPS, dan laporan masyarakat sipil yang relevan dengan isu oligarki politik dan dinasti kekuasaan. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih pihak yang dianggap memahami isu ketatanegaraan, demokrasi elektoral, kepartaian, dan antikorupsi, seperti akademisi hukum tata negara, peneliti politik, pengamat pemilu, serta unsur masyarakat sipil. Data primer dari wawancara digunakan untuk memperkuat pembacaan terhadap temuan literatur, bukan sebagai satu-satunya dasar penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), kemudian ditafsirkan dengan teori negara, teori demokrasi, dan konsep oligarki untuk menjelaskan hubungan antara struktur kekuasaan, kualitas demokrasi, dan pelemahan kedaulatan rakyat.

PEMBAHASAN

1. Fenomena Oligarki Politik di Indonesia

Oligarki politik di Indonesia merujuk pada kekuasaan yang terpusat pada segelintir elite yang memiliki pengaruh besar dalam proses politik dan kebijakan negara. Dalam praktiknya, kekuasaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh rakyat, meskipun Indonesia memiliki sistem pemilihan umum yang demokratis. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa politik Indonesia sering dikuasai oleh beberapa kelompok yang memiliki kekuatan

ekonomi dan akses terhadap jaringan politik. Kelompok-kelompok ini kemudian mampu memengaruhi keputusan politik demi kepentingan mereka sendiri.

Fenomena oligarki ini diperburuk dengan ketidakmerataan distribusi kekuasaan antara kelompok elite dan masyarakat umum. Akses terhadap posisi politik yang strategis sering kali bergantung pada hubungan keluarga atau kedekatan dengan kekuatan ekonomi yang dominan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pemilihan pejabat publik, di mana individu yang memiliki kekayaan atau koneksi menjadi lebih mungkin meraih kekuasaan, sementara individu yang lebih berkualitas namun tidak memiliki jaringan atau kekayaan sulit bersaing.

Salah satu contoh konkret dari fenomena ini adalah praktik dinasti politik yang kerap terjadi di tingkat pemerintahan daerah. Sebagai contoh, keluarga pejabat yang telah lama berkuasa sering kali mencalonkan anggota keluarga lainnya untuk mengisi posisi serupa. Dinasti politik ini memperlihatkan bahwa kekuasaan yang seharusnya didasarkan pada kompetensi dan pilihan rakyat justru lebih banyak diwariskan kepada anggota keluarga atau kelompok tertentu tanpa memperhitungkan kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan.

Namun, oligarki politik tidak hanya terbatas pada pemilihan kepala daerah atau jabatan strategis di pemerintahan daerah, tetapi juga merambah ke tingkat nasional. Di Indonesia, meskipun pemilu langsung dan sistem multipartai diterapkan, praktik oligarki sering kali melibatkan partai-partai politik besar yang dikuasai oleh segelintir elite. Akibatnya, meskipun terdapat prosedur demokratis yang

terbuka, pengambilan keputusan politik tetap dikendalikan oleh kelompok-kelompok kecil yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan.

Dengan demikian, untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif dan adil, teori negara harus diperbarui agar lebih sensitif terhadap praktik oligarki yang menghambat tercapainya kedaulatan rakyat. Teori negara yang ada perlu merefleksikan realitas bahwa demokrasi tidak hanya tercermin dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses distribusi kekuasaan yang lebih adil dan terbuka (Holivil, 2026). Teori ini harus mampu mengidentifikasi dan menawarkan solusi untuk mengatasi dominasi kelompok elite dalam sistem politik.

2. Dinasti Politik dan Tantangan terhadap Kedaulatan Rakyat

Dinasti politik di Indonesia merupakan salah satu bentuk oligarki yang sering terjadi di tingkat pemerintahan daerah. Fenomena ini muncul ketika kekuasaan politik dalam suatu wilayah cenderung diwariskan oleh satu keluarga atau kelompok tertentu, yang menguasai jabatan politik dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya, keputusan tersebut sering kali tidak didasarkan pada pilihan yang sepenuhnya bebas, melainkan pada kekuasaan yang diwariskan (Irianto, 2024).

Pola politik dinasti sering kali diikuti oleh kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu, bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ketika kekuasaan politik dipegang oleh satu keluarga atau kelompok dalam waktu yang lama, peluang untuk pembaruan atau regenerasi kepemimpinan akan sangat terbatas. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam pemerintahan, di mana

kebijakan dan keputusan yang diambil lebih berfokus pada mempertahankan kekuasaan keluarga tersebut daripada meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mustofa, Rosidin, & Maulana, 2025).

Selain itu, politik dinasti juga mengancam prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar dari sistem demokrasi Indonesia. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam praktiknya politik dinasti sering kali mengaburkan prinsip tersebut. Ketika calon pemimpin yang dipilih bukan berdasarkan kemampuan atau integritas, tetapi karena hubungan kekerabatan, maka proses pemilihan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, melainkan lebih pada keinginan keluarga atau kelompok yang mengendalikan kekuasaan (Nafi & Wedhatani, 2025).

Fenomena ini juga menciptakan ketidaksetaraan kesempatan politik, di mana hanya keluarga atau kelompok tertentu yang memiliki akses untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, karena kelompok yang sudah berkuasa cenderung memiliki sumber daya lebih untuk mempertahankan posisinya. Sementara itu, individu dari kelompok yang lebih rendah atau tidak memiliki koneksi politik sulit untuk bersaing dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam politik.

Oleh karena itu, revitalisasi teori negara sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dinasti politik terhadap demokrasi. Teori negara perlu mengajukan konsep yang lebih holistik dalam memandang kedaulatan rakyat, yaitu bahwa rakyat harus memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh

kekuasaan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dengan demikian, negara harus berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi segelintir elite.

3. Pengaruh Oligarki terhadap Kualitas Demokrasi

Oligarki politik memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi yang sehat, proses politik harus dapat menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, ketika kekuasaan terpusat pada segelintir kelompok elite yang memiliki akses terhadap kekayaan dan jaringan politik, proses demokrasi menjadi terganggu. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan dan mengurangi kemampuan rakyat untuk berpartisipasi secara bebas dan adil dalam politik.

Salah satu cara oligarki memengaruhi kualitas demokrasi adalah melalui pembentukan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, yang sering kali tidak mewakili kepentingan mayoritas rakyat. Misalnya, kebijakan yang berpihak pada kepentingan ekonomi besar atau kepentingan politis tertentu dapat mengabaikan kesejahteraan masyarakat luas, seperti yang sering terjadi dalam kebijakan terkait alokasi anggaran, sumber daya alam, atau perizinan bisnis. Kebijakan tersebut lebih didorong oleh kepentingan elite yang berkuasa daripada kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Selain itu, oligarki juga sering kali memengaruhi pemilihan umum, di mana kelompok elite atau keluarga politik dapat mengendalikan proses pemilu untuk memastikan keberlanjutan kekuasaan mereka.

Mereka dapat menggunakan sumber daya politik, finansial, dan media untuk mendominasi ruang publik dan memengaruhi keputusan pemilih. Dengan demikian, meskipun pemilu dilaksanakan secara demokratis, hasilnya tidak selalu mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, melainkan lebih didorong oleh kekuatan elite yang sudah ada.

Untuk mengatasi masalah ini, revitalisasi teori negara perlu dilakukan dengan menekankan pentingnya kontrol terhadap kekuasaan oligarkis dan memperkuat mekanisme pemerintahan yang dapat menjamin pemerataan kekuasaan. Negara tidak hanya harus menjadi pelaksana demokrasi secara prosedural, tetapi juga harus memastikan bahwa proses politik dapat menciptakan kesempatan yang adil bagi semua pihak. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, serta membatasi pengaruh kelompok elite dalam pengambilan keputusan politik.

Secara keseluruhan, revitalisasi teori negara perlu melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana struktur kekuasaan bekerja di dunia nyata. Teori ini harus mampu menjelaskan fenomena oligarki dan politik dinasti sebagai bagian dari tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Negara harus berfungsi sebagai alat untuk memastikan proses politik berjalan dengan adil dan terbuka, memberikan ruang bagi partisipasi rakyat secara luas, serta mengurangi dominasi kekuasaan oleh segelintir elite.

4. Revitalisasi Teori Negara untuk Menanggulangi Oligarki

Revitalisasi teori negara sangat penting untuk merespons fenomena oligarki

yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, teori negara harus dapat menjelaskan bagaimana negara dapat berfungsi untuk mengatasi pengaruh buruk dari konsentrasi kekuasaan dalam segelintir elite. Negara hukum yang ideal tidak hanya menjamin hak-hak sipil dan politik warga negara, tetapi juga harus mampu mengendalikan dominasi kelompok elite yang merusak kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, teori negara harus dikembangkan lebih lanjut untuk memasukkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai distribusi kekuasaan yang adil.

Salah satu cara untuk merevitalisasi teori negara adalah dengan menekankan pentingnya checks and balances antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara harus memiliki lembaga-lembaga yang independen dan kuat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan tidak ada kelompok tertentu yang dapat mengendalikan proses politik secara sepihak. Penguatan sistem pengawasan dan partisipasi publik yang lebih luas dapat membantu mengurangi praktik oligarki dalam pemerintahan, sehingga kekuasaan dapat lebih merata dan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau keluarga saja.

Selain itu, teori negara yang baru juga perlu memperhatikan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi. Masyarakat yang aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan terlibat dalam proses politik akan dapat mencegah dominasi oligarki dan memastikan bahwa kepentingan rakyat yang lebih luas dapat diperjuangkan. Oleh karena itu, negara harus menyediakan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu,

organisasi masyarakat, maupun forum publik lainnya.

Dengan demikian, revitalisasi teori negara harus memperkuat peran negara sebagai pelindung demokrasi dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada kelompok elite atau dinasti politik. Negara harus dapat menciptakan struktur yang memungkinkan terjadinya pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Teori negara yang baru ini harus mampu memberikan jawaban atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan inklusif di Indonesia.

Secara keseluruhan, revitalisasi teori negara bukan hanya bertujuan memperbarui pemahaman normatif tentang negara, tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan lebih terbuka terhadap kritik serta partisipasi publik. Melalui pendekatan ini, negara diharapkan dapat mengurangi pengaruh oligarki dan politik dinasti yang selama ini menghalangi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya.

5. Meningkatkan Partisipasi Rakyat dalam Proses Politik

Salah satu cara untuk mengatasi oligarki dan dinasti politik adalah dengan meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses politik. Demokrasi yang sejati menuntut adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Oleh karena itu, negara harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi rakyat yang lebih luas dan inklusif. Hal ini tidak hanya mencakup hak untuk memilih dalam pemilu, tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam praktiknya, partisipasi rakyat sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses informasi, dominasi kekuasaan oleh elite, dan sistem politik yang tidak transparan. Oleh karena itu, revitalisasi teori negara perlu memasukkan konsep keterbukaan informasi dan partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat dalam proses politik. Negara harus berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan rakyat memiliki akses yang setara untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, teori negara juga harus memperhatikan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Partisipasi politik yang efektif tidak hanya bergantung pada hak untuk memilih, tetapi juga pada pemahaman yang baik mengenai hak-hak politik, proses pemilu, dan cara-cara untuk memengaruhi kebijakan publik. Pendidikan politik yang baik dapat memperkuat kesadaran politik masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam memengaruhi kebijakan pemerintah dan menghindari dominasi kelompok elite.

Secara keseluruhan, peningkatan partisipasi rakyat dalam proses politik akan membuat sistem demokrasi lebih kuat dan lebih adil. Melalui partisipasi yang lebih luas, kekuasaan dapat lebih merata dan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau individu saja. Negara harus menciptakan sistem yang memungkinkan terjadinya pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel terhadap aspirasi rakyat.

Dengan demikian, revitalisasi teori negara harus mengarah pada penciptaan sistem yang lebih inklusif dan partisipatif. Negara harus mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam

proses politik, baik dalam pemilu maupun dalam pengambilan keputusan kebijakan. Teori negara yang lebih responsif terhadap partisipasi rakyat ini dapat memperkuat kualitas demokrasi dan mengurangi praktik oligarki serta dinasti politik yang selama ini menghalangi kemajuan demokrasi di Indonesia.

PENUTUP

Fenomena oligarki politik dan dinasti kekuasaan di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Meskipun secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi yang tercermin dalam UUD 1945, dalam praktiknya kekuasaan politik sering kali terpusat pada kelompok elite tertentu, yang menghambat pemerataan kekuasaan dan mengurangi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik secara setara. Politik dinasti, yang sering kali melibatkan pengulangan kekuasaan dalam keluarga atau kelompok tertentu, memperburuk ketimpangan dalam proses politik, sementara oligarki

politik mengarahkan kebijakan negara pada kepentingan kelompok kecil yang memiliki pengaruh besar, bukan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Revitalisasi teori negara menjadi penting untuk menjawab tantangan tersebut. Teori negara yang semula hanya dipahami secara normatif dan prosedural harus diperbarui agar lebih sensitif terhadap realitas kekuasaan yang terpusat pada kelompok elite. Negara harus mampu menjalankan peran sebagai pelindung demokrasi dengan menjamin pemerataan kekuasaan, meningkatkan transparansi, serta membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam proses politik. Dengan demikian, revitalisasi teori negara diharapkan dapat mengurangi dominasi oligarki dan dinasti politik yang selama ini menghambat terwujudnya pemerintahan yang adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidulsyah, F., Margiansyah, D., Kurniawan, F. E., Kusumaningrum, D., Sabilla, K., & Aini, Y. N. (2020). Peta pebisnis di parlemen: Potret oligarki di Indonesia. Marepus Corner Working Paper No. 01. https://www.researchgate.net/publication/344890558_PETA_PEBISNIS_DI_PARLEMEN_POTRET_OLIGARKI_DI_INDONESIA
- Arifin, F. (2025). Politik dinasti dan pembaruan sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art7>
- Asrinaldi, Yusoff, M. A., & Karim, Z. A. (2021). Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(2). <https://doi.org/10.1177/2057891121995564>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. <https://gorontalo.bps.go.id>
- Damanik, I., Rompas, A., Nadia, Z., Berenschot, W., & Warburton, E. (2025). Business-politics relations in Indonesia: The oligarchisation of democracy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 61(1), 39-60.

<https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2442417>

Devi, M. F., Putri, S. R., Syahir, F. H., Raharjo, A. S., Asmara, D. A., Latri, A. A., Delyananda, Z. R., & Mulyadi, M. (2025). Runtuhnya pilar demokrasi akibat politik dinasti: Menelusik jejak hitam nepotisme Anwar Usman. *Media Hukum Indonesia*, 3(2). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1417>

Elyta, E., Hertanto, H., & Maryanah, T. (2022). Korupsi elit partai politik di era reformasi. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1394-1406. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7247>

Holivil, E. (2026). *Demokrasi zombie*. Google Books. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=VQrGEQAAQBAJ>

Indonesia Corruption Watch. (2024). Jelang pemungutan suara Pilkada 2024: Hampir seluruh provinsi di Indonesia terafiliasi dinasti politik. <https://antikorupsi.org/id/jelang-pemungutan-suara-pilkada-2024-hampir-seluruh-provinsi-di-indonesia-terafiliasi-dinasti>

Indonesia Corruption Watch. (2025). Laporan pemantauan dana kampanye Pilkada 2024. <https://antikorupsi.org/id/laporan-pemantauan-dana-kampanye-pilkada-2024>

Irianto, S. (2024). Dilema intelektual di masa gelap demokrasi: Suatu refleksi pasca 100 tahun pendidikan hukum. Dalam *Pendidikan hukum dan praktik hukum di Indonesia*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=wZYTtEQAAQBAJ>

Jayanto, D. D. (2025). Integrated electoral cartelization: Indonesia's new cartelization model through competitive intervention in 2024 regional head elections. *Unnes Political Science Journal*, 9(1).

<https://doi.org/10.15294/upsj.v9i1.23313>

Kenawas, Y. C. (2023). The irony of Indonesia's democracy: The rise of dynastic politics in the post-Suharto era. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(3), 748-764. <https://doi.org/10.1177/20578911231195970>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Rilis KPU perkembangan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Serentak Tahun 2024. https://www.kpu.go.id/dmdocument/1727088523RILIS%20KPU%20PENETAPAN%20PASANGAN%20CALON_23%20SEPTEMBER%202024.pdf

Lazarus, L. (2025). Peran partai politik dalam mencegah praktik oligarki di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/965>

Lestari, Y. S., Afriandi, F., & Abdillah, L. (2025). The dynamics of party cartels: Obstacles to reforms and reinforcers of political corruption in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(2), 174-190. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i2.22927>

Maulana, M. A., Maulida, R., Maghfiroh, S., & Viana, T. H. (2025). Dinamika perjalanan dinasti politik di Indonesia. *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 15(1), 70-92. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/191>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mustofa, I., Rosidin, A., & Maulana, J. (2025). *Desentralisasi dan politik dinasti*. Google Books. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=N7CZEQAAQBAJ>

- Nafi, M. H. A., & Wedhatani, B. (2025). Desain yuridis sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik di Indonesia. Bookchapter Hukum dan Politik. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/552>
- Prakasa, S. U. W. (2021). Analisis politik hukum pengaruh oligarki dan budaya korupsi di Kabupaten Bangkalan. *Media of Law and Sharia*, 2(4). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>
- Rohmah, N. S., Rahayu, S. D., & Millata, C. I. (2024). Biaya politik tinggi: Oligarki, dinasti politik, dan korupsi. *Masyarakat Indonesia*, 50(2). <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8673>
- Rusnaedy, Z., Fatma, F., & Haris, A. (2021). Political dynasty and single candidate in Indonesian local elections: Where are the parties? *Journal of Governance and Local Politics*, 3(2), 124-136. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.297>
- Saputra, I. A. D. E. (2025). Birokrasi sebagai instrumen regenerasi kekuasaan: Studi kasus kekuasaan Adnan Purichta Ichsan di Kabupaten Gowa. Repository Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/52992/>
- Simanjuntak, M. D., Ibran, J. A., & Ladjar, L. T. (2025). Analisis Podcast Mahfud MD Official dan Total Politik terhadap dinamika politik dan hukum. *Jurnal Hukum Indonesia*. <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1508>
- Tambunan, D. (2021). Democracy under threat: The politics of corruption and party financing system in Indonesia. *Journal of Social Political Sciences*, 2(3), 275-294. <https://doi.org/10.52166/jsps.v2i3.69>
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political dynasties and women candidates in Indonesia's 2019 election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28-49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>
- Wawan, J. H. (2024, November 20). Peneliti ungkap ada 605 kandidat terkait politik dinasti di Pilkada 2024. *detikJogja*. <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7648570/peneliti-ungkap-ada-605-kandidat-terkait-politik-dinasti-di-pilkada-2024>